



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. AWANG LONG NO 1 EX WALIKOTA LAMA 75312 054826606

<http://disdukcapil.bontangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Bontang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Surat Keterangan Pindah WNI

No. SK :

Persyaratan

1. Perpindahan Penduduk Dalam Satu Kelurahan bagi WNI
2. Kartu Keluarga.
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk.
4. Foto Copy Dokumen peristiwa kependudukan dan peristiwa penting pendukung lainnya.
5. Perpindahan Penduduk Antar Kelurahan dalam Satu Kecamatan bagi WNI
6. Kartu Keluarga.
7. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk.
8. Foto Copy Dokumen peristiwa kependudukan dan peristiwa penting pendukung lainnya.
9. Perpindahan Penduduk Antar Kecamatan dalam Satu Kota bagi WNI
10. Kartu Keluarga.
11. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk.
12. Surat Keterangan Pindah (SKPWNI)
13. Foto Copy Dokumen peristiwa kependudukan dan peristiwa penting pendukung lainnya.
14. Perpindahan Penduduk Antar Kota Dalam Satu Provinsi bagi WNI
15. Kartu Keluarga.
16. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk.
17. Foto Copy Dokumen peristiwa kependudukan dan peristiwa penting pendukung lainnya.
18. Perpindahan Penduduk Antar Provinsi bagi WNI
19. Kartu Keluarga.
20. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk.
21. Foto Copy Dokumen peristiwa kependudukan dan peristiwa penting pendukung lainnya.
22. Surat Keterangan Pindah Datang bagi Warga Negara Indonesia
23. Surat Keterangan Pindah WNI (SKPWNI).
24. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk.
25. Foto Copy Dokumen peristiwa kependudukan dan peristiwa penting pendukung lainnya.



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. AWANG LONG NO 1 EX WALIKOTA LAMA 75312 054826606

<http://disdukcapil.bontangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Bontang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. AWANG LONG NO 1 EX WALIKOTA LAMA 75312 054826606

<http://disdukcapil.bontangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Bontang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. Perpindahan Penduduk Dalam Satu Kelurahan bagi WNI
2. Penduduk datang ke kecamatan dengan membawa persyaratan sebagaimana tersebut di atas.
3. Penduduk mengisi formulir Permohonan Pindah Datang (F.1-23).
4. Penduduk mengisi formulir Biodata Penduduk (F.1-01).
5. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data, apabila data pemohon kena validasi (terhapus) maka di klarifikasi ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
6. Petugas operator melakukan entry dan edit data untuk proses pindah datang penduduk.
7. Petugas operator meneruskan berkas Kartu Keluarga ke Kasi/Kabid yang membidangi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk proses pengajuan tanda tangan elektronik (TTE).
8. Pembubuhan Tanda Tangan Elektronik (TTE) oleh Kepala Dinas.
9. Petugas operator mencetak Kartu Keluarga.
10. Petugas menyerahkan Kartu Keluarga ke penduduk.
11. Perpindahan Penduduk Antar Kelurahan dalam Satu Kecamatan bagi WNI
12. Penduduk datang ke kecamatan dengan membawa persyaratan sebagaimana tersebut di atas.
13. Penduduk mengisi formulir Permohonan Pindah Datang (F.1-27).



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. AWANG LONG NO 1 EX WALIKOTA LAMA 75312 054826606

<http://disdukcapil.bontangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Bontang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. DOKUMEN KARTU KELUARGA; DOKUMEN SURAT KETERANGAN PINDAH; DOKUMEN SURAT KETERANGAN DATANG

Pengaduan Layanan